



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK  
NOMOR: 141.3/15/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TUMPANGKRASAK  
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat perlu adanya perangkat desa yang profesional, jujur dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk mengisi jabatan perangkat desa yang lowong telah dilaksanakan proses pengisian Perangkat Desa Tumpangkrasak melalui mekanisme penjarangan dan penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Tumpangkrasak;
- c. bahwa berdasarkan Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2023 dan Surat Camat Jati Kabupaten Kudus Tanggal 01 Maret 2023 Nomor 141.3/558.1/30.02/2023 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Tumpangkrasak, menyebutkan 3 (tiga) orang Calon Perangkat Desa dinyatakan Lulus dan memperoleh nilai tertinggi pada setiap Formasi Jabatan Desa Tumpangkrasak;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2018 Nomor 37);

11. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tumpangkrasak (Lembaran Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4).

Memperhatikan : Surat Camat Jati Kabupaten Kudus tanggal 01 Maret 2023 Nomor 141.3/89/30.02/2023 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Tumpangkrasak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat sebagai Perangkat Desa Tumpangkrasak nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Perangkat Desa Tumpangkrasak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Perangkat Desa Tumpangkrasak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Perangkat Desa Tumpangkrasak bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KELIMA : Masa Jabatan Perangkat Desa Tumpangkrasak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dihitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tumpangkrasak  
pada tanggal 28 Februari 2024

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,



SARJOKO SAPUTRO

TEMBUSAN:

1. Pj. Bupati Kudus;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kudus;
4. Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
5. Camat Jati;
6. Ketua BPD Desa Tumpangkrasak;
7. Perangkat Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK  
Tanggal : 28 Februari 2024  
Nomor : 141.3/15/2024

DAFTAR PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TUMPANGKRASAK  
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA/NIK	TEMPAT TGL/LAHIR	ALAMAT	FORMASI JABATAN
1.	ISHLAHUD DIMAM, SE 3319030712000007	Kudus, 07 Desember 2000	Tumpangkrasak RT 03 RW 06	Sekretaris Desa
2.	AHMAD RIZALUL UMAMI, SE. Sy 3317070506900001	Rembang, 05 Juni 1990	Tumpangkrasak RT 02/RW 07	Kepala Urusan Keuangan
3.	AKMAL AWALUDDIN, S.Kom 3319010109920005	Kudus, 01 September 1992	Prambatan Kidul RT 06 RW 03	Kepala Urusan Perencanaan

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,

  
SARJOKO SAPUTRO